

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F.1141-IZ.01.02 TAHUN 1994
TENTANG
PENUNJUKAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
YANG DAPAT MENGGUNAKAN SMART CARD**

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 5 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang penggunaan Smart Card dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian Di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau, perlu menunjuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dapat melayani penggunaan dan pemeriksaan Smart Card;
 - b. bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang disebutkan dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian bagi pemegang Smart Card,
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penunjukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Yang Dapat Menggunakan Smart Card;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesiamor 15 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1986 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1992 tentang Dekade Kunjungan Indonesia;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 199tentang Kebijakan Pembangunan Dalam Rangka Menunjang Pengembangan Propinsi Riau;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Susunan Kabinet Pembangunan VI;
 12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan selaku Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau Nomor : Kep-03/M.Ekuin/1991 tentang Pembentukan Kantor Tim Koordinasi Pengembangan Propinsi Riau;

13. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor JM/1/23 dan 1413/BU/VIII/79/01 tentang Peraturan Visa;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.03 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.03 Tahun 1986 tentang Perubahan Berlakunya Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
16. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.02 Tahun 1993 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Penggunaan Smart Card Dalam Proses Keimigrasian Di Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Kawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI DAN PERUSAHAAN ATAU PERKUMPULAN YANG DAPAT MENGGUNAKAN SMART CARD.**

- PERTAMA** : Menetapkan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana disebutkan dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai pelabuhan tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia bagi pemegang Smart Card.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 September 1994.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

RONI SIKAP SINURAYA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kakanim Sekupang;
- Kakanim Tanjung Pinang;
- Gubernur KDH TK I Propinsi Riau;
- Kakanwil Depkeh Propinsi Riau;
- Ka Otorita Batam;
- Ka P3T Bintan;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kakanim Sekupang;
2. Kakanim Tanjung Pinang;
3. Kakanim Tanjung Balai Karimun;
4. Kakanim Tanjung Uban;
5. Kakanim Belakang Padang;
6. Perusahaan dan Perkumpulan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F.1141 – IZ.01.02 TAHUN 1994
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 1994

DAFTAR PELABUHAN-PELABUHAN LAUT
YANG DITETAPKAN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BAGI PEMEGANG SMART CARD

NO	!	PELABUHAN LAUT	!	KANTOR IMIGRASI
1.	!	Sekupang	!	Sekupang
2.	!	Batu Ampar	!	Sekupang
3.	!	Nongsa Terminal Bahari!		Sekupang
4.	!	Marina Teluk Senimba	!	Sekupang
5.	!	Tanjung Pinang	!	Tanjung Pinang
6.	!	Tanjung Balai Karimun	!	Tanjung Balai Karimun